

## **REVITALISASI FUNGSI PROVIDER DALAM PENGATURAN PENJAMINAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM INVESTASI<sup>1</sup>**

**Oleh : Jemmy Sondakh<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 pasal 30 telah menegaskan posisi pemerintah daerah dalam kegiatan investasi yaitu sebagai penjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi. Salah aspek penting dalam penjaminan pemerintah daerah yaitu provider dimana pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang memudahkan investor berinvestasi di daerah. Baik tidaknya fungsi provider sangat tergantung pada peraturan daerah yang dibuat terkait investasi dan kebijakan penjaminan investasi di daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengambil sampel pengaturan provider di beberapa kabupaten kota dan provinsi sulawesi utara.

Hasil penelitian menunjukkan fungsi provider dalam penjaminan investasi belum jelas diatur di daerah sampel penelitian. Ketidakjelasan pengaturan karena investasi masih diatur secara umum dan digabung dengan Perda Retribusi. Lemahnya kebijakan provider di kabupaten kota sampel berdampak pada ketidakpastian iklim investasi di daerah. Sebagai kesimpulan fungsi provider belum diatur jelas dalam peraturan daerah sehingga jaminan terhadap pelaksanaan investasi di daerah belum memiliki kepastian hukum apalagi masih terjadi dualisme kebijakan antara pusat dan daerah model pengaturan investasi untuk terjaminnya provider diperlukan peraturan daerah khusus dalam penjaminan perlindungan investasi.

***Kata Kunci: provider, investasi daerah***

### **A. PENDAHULUAN**

Tidak konsistennya pengaturan penanaman modal dengan paradigma desentralisasi pemerintahan daerah merupakan hambatan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sistem pengaturan

---

<sup>1</sup> Judul Penelitian Hibah bersaing 2015

<sup>2</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

penanaman modal sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 masih sentralistis dimana pengelolaan penanaman modal masih berada di tangan pemerintah pusat. Keppres Nomor 29 tahun 2004 merupakan dasar Kebijakan Penanaman Modal dimana kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berada di tangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan sistem *one door services*. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal (14) dimana Penanaman Modal merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan.

Akibatnya dalam penyelenggaraan investasi di tiap daerah masih bervariasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Aspek lain masih muncul berbagai permasalahan investasi di daerah seperti kasus PT MNR di Minahasa dan kasus PT MSM. Kasus-kasus tersebut menunjukkan belum konsistennya penerapan sistem desentralisasi dalam pengaturan investasi. Permasalahan-permasalahan juga yang terus muncul dalam penyelenggaraan investasi di daerah seperti: (a) tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah dalam pengaturan investasi, (b) tarik menarik kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, (c) masalah HGU yang dimiliki oleh PMA yang dianggap merugikan rakyat yang ada di daerah, (d) masalah sistem perlindungan investasi di daerah yang belum jelas model perangkat hukumnya termasuk pembiayaan dan perizinan serta masalah pelayanan tindak lanjut (*after care service*), (e) permasalahan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal asing.

Iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah sangat tergantung pada pengaturan '*regulation*' dan kebijakan '*policy*' pemerintah daerah dalam penyelenggaraan investasi, hal ini merupakan wujud dari pemberlakuan paradigma desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 semakin mempertegas penyelenggaraan investasi yang merupakan kewenangan daerah dan urusan pemerintah daerah.<sup>3</sup>Dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan penanaman modal

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan semakin memperkuat bahwa kegiatan penanaman modal di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan manajemen khususnya Pasal 6 dan 7. PP Nomor 38 tahun 2007.

bertujuan supaya investor merasa aman dan memiliki jaminan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah.

Belum adanya pengaturan tentang provider berupa pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di daerah merupakan kendala dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Model pengaturan investasi lokal yang diterapkan merupakan faktor penentu keunggulan daerah dalam bersaing secara domestik, regional dan global. Pengaturan investasi lokal terdiri dari Peraturan Daerah yang langsung tentang investasi (Perda) investasi, dan peraturan daerah yang terkait dengan investasi seperti Perda tentang Pajak, Perda Retribusi, dan Perda Perizinan Usaha. Pada prinsipnya dalam kegiatan investasi faktor hukum yang diterapkan merupakan penentu cepat lambatnya pertumbuhan investasi. Hukum investasi yang ditetapkan oleh pemerintah akan menciptakan model kebijakan yang diterapkan baik di pusat maupun di daerah. Model pengaturan investasi yang tertutup akan memperketat atau membuat pembatasan-pembatasan terhadap investor asing melalui persyaratan yang ketat sedangkan model pengaturan investasi yang terbuka akan memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi.<sup>4</sup>

Dengan pemberlakuan otonomi daerah tiap daerah berupaya membuat perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk peningkatan investasi. Persoalannya bagaimana eksistensi perangkat hukum dalam bentuk *local regulation* memberikan insentif dan kemudahan kepada investor dalam berinvestasi. Pada kenyataannya investasi di daerah masih mengalami kendala walaupun perangkat hukum baik di tingkat pusat sampai di daerah telah dibuat. Kendalanya terletak pada ketidakpastian pengaturan pelayanan birokrasi dan pengaturan sistem pembiayaan. Permendagri Nomor 24 tahun 2006 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala tersebut dengan menerapkan sistem perizinan satu pintu (*one door service*) di daerah tetapi belum optimal karena investor masih menghadapi kendala dari segi waktu dalam pengurusan izin investasi.

Hukum investasi yang ditetapkan oleh pemerintah akan menciptakan model kebijakan yang diterapkan baik di pusat maupun di daerah. Model pengaturan investasi yang tertutup akan memperketat atau membuat pembatasan-pembatasan terhadap

---

<sup>4</sup> Muhammad Zaidun, Paradigma Pengaturan Investasi di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar UNAIR yang menjelaskan bahwa dalam pengaturan investasi terhadap tiga paradigma yaitu yang membatasi investor, dan ambivalen. UNAIR, 2008.

investor asing melalui persyaratan yang ketat sedangkan model pengaturan investasi yang terbuka akan memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi.<sup>5</sup>

Kemudahan investasi sangat tergantung optimalitas fungsi pemerintah daerah dalam provider dalam penjaminan investasi. Menurut Friedmann yang ditulis dalam bukunya *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, fungsi pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi termasuk investasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai *provider*, negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya;
2. Sebagai *regulator*, negara mengadakan aturan kehidupan bernegara;
3. Sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembang bidang-bidang usaha;
4. Sebagai *umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu.<sup>6</sup>

Sistem *one door service* karena bernuansa sentralistik tidak sejjiwa dengan otonomi daerah justru semakin memperpanjang birokrasi manajemen penyelenggaraan investasi, apalagi daerah tidak diberi kewenangan penuh untuk menangani sesuai dengan semangat otonomi daerah. Tidak berfungsinya provider dalam sistem penjaminan investasi oleh pemerintah daerah merupakan masalah utama dalam penelitian ini.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu sui generis dicipline). Merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Pada prinsipnya penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Fokus

---

<sup>5</sup> Muhammad Zaidun, Paradigma Pengaturan Investasi di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar UNAIR yang menjelaskan bahwa dalam pengaturan investasi terhadap tiga paradigma yaitu yang membatasi investor, dan ambivalen. UNAIR, 2008.

<sup>6</sup> Friedman, W. *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven & Son, London, 1971, hlm. 3.

penelitian yaitu pada pengembangan model desentralisasi investasi dengan pendekatan Undang-undang.

Melalui (*statue approach*) pendekatan perundang-undangan maka dikaji tentang paradigma pengaturan desentralisasi investasi di daerah sampel. Begitu juga analisis hukum ekonomi dilakukan untuk melihat masalah-masalah yuridis terkait dengan pengaturan dan kebijakan daerah dalam investasi.

Bahan hukum untuk tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif maka dibutuhkan bahan-bahan hukum untuk diteliti seperti: a) bahan hukum primer, seperti Undang-undang No. 25 Tahun 2007, Undang-undang No. 32 tahun 2004, b) buku-buku yang memuat teori-teori desentralisasi dari Denis Rondineli dan Chabir Cheema dalam bahasa inggris maupun buku-buku yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia. Bahan hukum lain yaitu berupa dokumen hasil survey di lokasi terutama Perda yang akan dianalisis untuk menemukan modal desentralisasi investasi yang ideal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Identifikasi bahan hukum dengan teknik mewawancarai secara spesifik dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman dalam pemerintahan daerah.
2. Observasi (pengamatan) yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan teknik mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh responden dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah.

Studi dokumentasi atau Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tulis yang mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Analisis bahan hukum dilakukan dalam empat tahapan: (1) Tahapan pertama dilakukan kajian literatur; (2) Tahapan kedua dilakukan analisis secara normatif terhadap Perda; (3) Tahapan ketiga dilakukan analisis kebijakan dengan menggunakan teknik prospektif, dan (4) Tahapan keempat melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi pegangan pemerintah daerah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Model Provider Dalam Penjaminan Investasi

Hasil penelitian terhadap pengaturan investasi di beberapa daerah sampel penelitian seperti Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, menunjukkan bahwa pengaturan investasi masih bervariasi sesuai dengan kepentingan daerah dan belum ada Perda khusus yang mengatur tentang investasi secara spesifik.

Karakteristik data penelitian menunjukkan bahwa untuk penanaman modal untuk kegiatan investasi tiap daerah mempunyai kebijakan dan peraturan daerah tersendiri. Mengingat investasi merupakan kegiatan di bidang usaha, maka Perda yang banyak berkaitan dengan kegiatan investasi tersebut adalah Perda Retribusi, Perda Perizinan, dan Perda Jasa Usaha. Model pengaturan yang bervariasi didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dan sesuai dengan ciri khas daerah tujuan investasi.

Hal ini terjadi karena otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pada prinsipnya memberikan kebebasan pada daerah 'mengatur dan mengurus' investasi sesuai dengan kepentingan daerah. Perubahan paradigma ini berdampak positif dan negatif. Dampak positif investor berhadapan langsung dengan pemerintah daerah yang menentukan model persetujuan yang diberikan dalam kegiatan investasi. Aspek negatif dari hal tersebut, investor yang berhadapan dengan bervariasinya pengaturan dan kebijakan investasi di daerah. Hasil kajian terhadap Perda-perda investasi di daerah sampel menunjukkan bahwa belum satu daerah pun baik provinsi dan kabupaten kota di daerah sampel menerapkan aturan khusus di bidang investasi.

Aturan-aturan di bidang investasi tersebar dalam Perda-perda Retribusi, Perda Jasa Usaha, Perda Perizinan, dan Perda Organisasi Perangkat Daerah. Perda-perda tersebut tidak secara spesifik mengatur investasi. Hal ini bertentangan dengan asas hukum yang disebut *lex special is* yang menghendaki aturan-aturan khusus dalam penjaminan investasi di daerah. Analisis ekonomi terhadap perda-perda investasi di daerah sampel menunjukkan tidak spesifiknya Perda berakibat pada ketidakpastian pembiayaan dan ketidakpastian prosedur.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kota pada penyelenggaraan prestasi selalu mengikuti pola dan petunjuk dari Pemerintah Provinsi tetapi sejak pemberlakuan otonomi daerah pemerintah Kota dan Kabupaten berupaya membuat aturan-aturan yang sama dengan pemerintah Provinsi tapi dalam lingkup

kabupaten. Peraturan daerah yang terkait dengan investasi kebanyakan adalah aturan-aturan daerah yang terkait dengan pembiayaan (retribusi) begitu juga terkait dengan perizinan dan retribusi.

Peraturan-peraturan daerah seperti ini tidak terlalu jelas fokus pada kegiatan investasi tetapi disamaratakan dimana setiap kegiatan usaha akan dipungut biaya tanpa memandang apakah itu penanaman modal atau usaha lainnya. Model pengaturan di tingkat Kabupaten/Kota dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih terjadi dualisme dimana untuk model perizinan telah berupaya mengadaptasi perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang perizinan satu atap tetapi dalam kenyataannya untuk kebijakan lain di luar perizinan masih memberatkan investor.

Walaupun sudah ada model perizinan satu atap "*one stop service*" yang kemudian diunggah menjadi "*one door service*" tetapi hambatan investasi masih terasa karena tidak adanya kepastian hukum di bidang pembiayaan investasi. Berikut ini akan digambarkan tentang temuan penelitian dan Perda-perda yang terkait dengan investasi di Kota dan Kabupaten/Daerah sampel.

No	Perda	Kabupaten/Provinsi	Nomor	Tahun
1	Retribusi Jasa Umum	Kota Manado	Nomor 3	Tahun 2011
2	Retribusi Jasa Usaha	Kota Manado	Nomor 4	Tahun 2011
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Manado	Nomor 5	Tahun 2011
4	Perusahaan Daerah "Cita Waya Esa"	Kabupaten Minsel	Nomor 19	Tahun 2005
5	Retribusi Jasa Usaha	Kota Tomohon	Nomor 9	Tahun 2012
6	Pelayanan Perizinan Satu Atap	Kota Bitung	Nomor 7	Tahun 2009

Sumber: Data Lapangan

Tiga daerah sebagai sampel menunjukkan bahwa kota Manado agak lebih maju untuk pengaturan yang terkait dengan investasi karena Kota Manado sudah memperinci tentang retribusi khususnya yang terkait dengan kegiatan investasi, tetapi untuk Perda yang khusus tentang investasi belum ada. Perda yang terkait dengan

investasi sudah banyak diatur di Kota Manado sebab Perda retribusi maupun Perda yang terkait dengan pajak dan kegiatan usaha yang diselenggarakan di Kota Manado. Mengingat perkembangan kota Manado yang begitu pesat apalagi sesuai dibukanya pusat bisnis di kawasan boulevard maka Manado sudah menjadi daya tarik dan tujuan investasi khususnya di bidang perdagangan dan jasa. Ketertarikan para investor berinvestasi di bidang perdagangan dan jasa belum diimbangi oleh pengaturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah kota Manado. Hal ini yang merupakan problem terkait dengan kepastian hukum di bidang investasi.

Ketidakpastian pembiayaan terkait dengan *cost benefit* yang akan didapat oleh investor dalam berinvestasi di daerah. Peraturan daerah sebenarnya harus bernilai ekonomis bukan hanya bernilai hukum (regulasi). Kelemahan-kelemahan yang ditemui di lapangan menunjukkan perbuatan Perda oleh DPR dan eksekutif tidak memperhatikan aspek ekonomi. Regulasi yang dibuat hanya terfokus pada kepentingan birokrasi pemerintahan. Seharusnya regulasi dalam bentuk aturan dan kebijakan harus juga memperhatikan aspek-aspek kepentingan bisnis dan investor. Pengaturan dan kebijakan pemerintah daerah di dalam kegiatan investasi biasanya berbentuk lokal investment regulation.

## **2. Pengaruh Model Provider Penjaminan Investasi Terhadap Investor**

Investor yang berinvestasi di daerah kadang-kadang tidak tahu bahwa dengan paradigma otonomi daerah penentuan kebijakan penyelenggaraan investasi telah diserahkan penuh kepada pemerintah daerah. Ketidaktahuan investor khususnya investasi asing seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Peraturan Daerah di sektor investasi '*Local investment regulation*' menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investor. Investor umumnya para pelaku bisnis sangat mengharapkan kepastian pembiayaan karena pada prinsipnya ketika mereka datang ke daerah mereka telah dijamin oleh pemerintah daerah terhadap segala aspek dalam kegiatan investasi. Dengan berlakunya otonomi daerah seharusnya mempermudah kegiatan investasi dimana pemerintah daerah semakin besar kewenangan dan peranan dalam mengatur kebijakan dan regulasi investasi tetapi dengan model dualisme pengaturan tentu akan berpengaruh pada aspek kreditibel hukum investasi dimana investor akan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di daerah.



Pada prinsipnya sejak pemberlakuan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan investasi. Hal ini tidak dimengerti oleh banyak investor yang berinvestasi di daerah yang menganggap urusan investasi adalah urusan pemerintah pusat semata-mata dan menyampingkan kebijakan daerah. Ketidaktahuan investor membawa dampak buruk bagi kegiatan investasi di daerah berimbas pada kegagalan investasi karena munculnya gugatan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Kasus PT. Newmont Minahasa Raya merupakan gambaran ketidaktahuan investor terhadap paradigma desentralisasi yang secara spesifik berlaku di Indonesia. Begitu juga kasus-kasus yang lain seperti kasus MSM dan kasus PT. Freeport di Irian menunjukkan banyak investor buta dengan paradigma desentralisasi. Kegagalan investasi akan berdampak buruk terhadap daya saing domestik daerah dalam investasi dan kegagalan investasi akan memperlemah posisi Indonesia di sektor persaingan regional dan global menjadi lemah.

### **3. Upaya-upaya Pengembangan Sistem Hukum Investasi Daerah Dalam Paradigma Desentralisasi**

Pengembangan model hukum investasi dalam paradigma desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang pada umumnya di daerah sampel penelitian masih bersifat umum, belum spesifik di bidang investasi. Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini kebijakan-kebijakan investasi yang bersifat mikro. Seharusnya dengan berlakunya otonomi daerah sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Investor belum memiliki panduan yang jelas tentang sistem provider dalam penjaminan investasi terkait dengan intensif dan kemudahan berusaha. Tidak ada panduan yang menjadi pegangan yang jelas bagi investor karena tidak diatur secara khusus dalam bentuk perda yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi. Merujuk pada fakta tentang masih belum kondusifnya iklim investasi di daerah walaupun sudah dilakukan pembaharuan hukum investasi lewat Undang-undang No. 25 tahun 2007, mengharuskan diadakan perubahan tentang model pengaturan investasi yang berorientasi pasar. Perubahan model pengaturan investasi difokuskan untuk mempertegas sistem desentralisasi investasi khususnya menyangkut kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan investasi yang bersifat

mikro. Perubahan model ini hams dalam bingkai *good investment governance*.

Hal ini untuk menjamin penyelenggaraan investasi di daerah tidak merugikan investor. Tingkat kepercayaan investor terkait dengan jaminan kepastian dan keamanan berinvestasi, untuk itu sebagai syarat meningkatkan kepercayaan investor yaitu menerapkan *good investment governance* (GIG) dalam pengaturan investasi. GIG harus diterapkan oleh pemerintah daerah agar supaya investor merasa "aman dan nyaman" dalam melakukan investasi di daerah.

Perubahan model pengaturan investasi dari sistem desentralisasi administrasi ke arah desentralisasi politik dimaksudkan untuk mempertegas konsistensi desentralisasi investasi di daerah. Penegasan ini dimaksudkan agar iklim investasi di daerah akan menjadi kondusif dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah bisa terpacu. Karena daerah sendiri yang menentukan format penyelenggaraan investasi sesuai ciri khas daerah. Desentralisasi tanpa demokratisasi sebagaimana dikemukakan Rondinelli menjadi tidak bermakna, karena demokratisasi merupakan pemberian hak kepada daerah untuk menentukan dan memutuskan sendiri.

Dalam desentralisasi investasi bingkai Negara Kesatuan merupakan dasar daripada sistem tersebut. Bingkai Negara Kesatuan yang dimaksudkan yaitu desentralisasi yang mengacuh kepada keanekaragaman dalam kesatuan bukan keseragaman dalam kesatuan. Tiap daerah mempunyai karakter dan ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Baik potensi investasi *tangible* dan *intangibile*. Secara logika tidak mungkin diseragamkan, khususnya model dan tatacara penyelenggaraan investasi sesuai visi pemerintah daerah. Konsep keanekaragaman dalam kesatuan harus menjadi dasar dalam perubahan model desentralisasi di bidang investasi, hal ini yang merupakan hakekat dari desentralisasi sebagai suatu model.

#### **D. PENUTUP**

Fungsi provider dalam penjaminan investasi oleh pemerintah daerah belum berjalan karena tidak ada aturan yang khusus dalam bentuk peraturan daerah tentang provider. Masih terjadi dualisme model pengaturan berpengaruh terhadap kepastian pembiayaan terhadap kegiatan investasi, kepastian prosedur dalam lingkup pelayanan birokrasi terhadap investor dan keamanan berinvestasi di daerah.

Investor seringkali berhadapan dengan prosedur yang panjang serta ketidakpastian pembiayaan karena model pengaturan investasi

belum jelas dan spesifik diatur dalam peraturan daerah. Apalagi kalau investor sedang berhadapan dengan penolakan masyarakat dan persoalan di pengadilan, investor belum menjamin karena tidak adanya aturan khusus tentang mekanisme penyelesaian sengketa investasi di pengadilan. Hal ini bisa ditemukan pada persoalan PT Newmont Minahasa Raya yang ditutup akibat ketidakpastian berinvestasi dan kalah dalam pengadilan.

Pengembangan hukum investasi dalam paradigma desentralisasi harus diarahkan pada pengaturan lebih rinci terhadap pembiayaan urusan investasi di daerah, Perizinan investasi, Bagi hasil investasi, Pungutan dalam kegiatan investasi, Perlindungan terhadap komplain masyarakat, Hubungan pusat dan daerah di bidang investasi, Pembatasan urusan makro dan mikro di bidang investasi, Perlindungan terhadap gugatan pihak ketiga terhadap investor, Kewajiban investor terhadap pemerintah daerah, Ganti rugi terhadap kerusakan akibat kerusuhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali A. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Penerbit. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Amirizal S., 1999, *Hukum dan Pemerintahan di Era Globalisasi*, PT. Gramedia.
- Anonim, 1998. *Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Badan/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan*. Keputusan Presiden RI No. 96. Jakarta
- Anonim, 1999. *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi*. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 37/SK/1999. Jakarta.
- Anonim, 1999. *Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA*. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999. Jakarta.
- Anonimous, 2001. *Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah*, ICRAF, LATIN, P3AE-UI, Jakarta.

- Anoraga. 1995. *Perusahaan Multinasional (PMA)*. Cetakan Pertama. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Asshiddiqie. J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Atmosudirjo P, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Percetakan CV. Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A, 1989. *Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada ceramah ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiah. Jakarta.
- Bambang Hidayana, 2005. *Masyarakat Adat di Indonesia. Meniti Jalan Keluar dari Jebakan Ketidakberdayaan*. IRE Press. Yogyakarta. h.l, 3.
- Benyamin, A, 1964. *Law, State and International Legal Order*. Essays Honor of Kelsen, Knoxville: The University of Tennessee Press.
- Benyamin Hoessein, *Berbagai Faktor Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Disertasi, Jakarta, Program PPS-UI, 1993.Dr. Syahrir: 2004. *Kondisi ekonomi. prospek usaha dan Otonomi Daerah*, disajikan dalam Seminar sehari Ikatan Alumni Magister manajemen Universitas Sumatera Utara Medan.
- Erawaty. E. 1989. *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency"*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung. Seri Tinjauan dan Gagasan No. 10.
- Fuadi, M, 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunarto Suhardi. *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004. Him. 45.
- Hadjon P, 1997. *Hukum perijinan di Kaitkan Dengan Kegiatan Administrasi Negara*. Universitas Airlangga.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni*. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan Raisul Muttaqien dari Pure Theory of

- Law. Penerbit Nusamedia, Penerbiat Nuansa, Bandung, h.1 ,  
1970. Pure Theory of Law. Translated by Max Knight.  
University of  
California Press, Berkeley, Los Angeles, London, h. 1., Pure Theory of  
Law, University of California Press, 1978.  
Diterjemahkan oleh Somardi, Penerbit Rimdi Press, 1995, h. 126-137.  
Harjono, O.K. 2007. Hukum Penanaman Modal. Penerbit PT.  
RajaGrafindo Persada. Jakarta.  
\_\_\_\_\_, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Diterbitkan  
oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta.  
George Whitecross Paton. A Text Book of Jurisprudence.  
Terjemahan Arief S. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 25.  
Hartono, 1992. Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman  
Modal Asing. Binacipta. Bandung.  
Hartono, C. F. G., 1972. Beberapa Masalah Transnasional Dalam  
Penanaman Modal Asing di Indonesia. Bina Tjipta. Bandung.  
Huseini, 2004. Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi. Gramedia.  
Jakarta.